

Pariwisata Kabupaten Gorontalo Disebut Bisa Dongkrak PAD



<https://www.rri.co.id/gorontalo/daerah/1091555/pariwisata-kabupaten-gorontalo-disebut-bisa-dongkrak-pad>

KBRN, Gorontalo - Pariwisata menjadi salah satu sektor yang sangat penting untuk dikembangkan pemerintah daerah kedepan. Jika sektor lainnya mengalami kendala, pendapatan dari sektor pariwisata dinilai cukup mendongkrak penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Karen itu, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Gorontalo, Syukri Botutihe menekankan supaya organisasi perangkat daerah (OPD) bahkan organisasi terkait lainnya terus melahirkan berbagai program dan inovasi dalam proses pengelolaan obyek wisata.

Yang paling utama, Syukri menekankan masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya pengelola taman rekreasi dan wisata, harus dilakukan dengan baik dan secara terus menerus. Disamping itu, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Gorontalo juga harus membantu pengembangan infrastruktur obyek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo.

"Pariwisata ini merupakan sektor yang memiliki prospek sangat baik, bahkan sangat menentukan pengembangan ekonomi daerah. Kalau yang lain-lain ada kendala dan sektor ini jalan bagus, kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi sangat kuat," kata Syukri,

"Oleh sebab itu harus ada pembenahan, perbaikan, dalam proses pengelolaannya. Nah tugas pemerintah memfasilitasi, baik untuk pengembangan SDM-nya maupun fasilitasi infrastruktur," tambahnya.

Syukri melihat potensi pariwisata di Kabupaten Gorontalo sangat besar. Hanya saja, sampai dengan saat ini pengelolaannya masih belum terlalu optimal. Jika dua hal tersebut terus dilakukan oleh OPD terkait, potensi besar Pariwisata di Kabupaten Gorontalo akan semakin maksimal.

"Jika hal ini tercapai, pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo dari sektor tersebut akan terus meningkat dari tahun ke tahun, dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi obyek wisata juga akan merasakan dampak perputaran ekonomi. Selain itu, potensi kunjungan wisatawan luar daerah maupun mancanegara akan semakin besar," tandasnya.

Sumber Berita:

- a. <https://www.rri.co.id/gorontalo/daerah/1091555/pariwisata-kabupaten-gorontalo-disebut-bisa-dongkrak-pad> [diakses pada 5 November 2024]

Catatan:

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada:
 - a. Pasal 1:
 - 1) angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) angka 21 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 3) angka 22 menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 - 4) angka 33 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dari / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
 - 5) angka 37 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan;
 - 6) angka 42 menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu;
 - 7) angka 50 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;
 - 8) angka 55 menyatakan bahwa Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

- 9) angka 58 menyatakan bahwa Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara;
 - 10) angka 59 menyatakan bahwa Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
 - 11) angka 62 menyatakan bahwa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 12) angka 63 menyatakan bahwa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- 1) huruf a PBB-P2;
 - 2) huruf b BPHTB;
 - 3) huruf c PBJT;
 - 4) huruf d Pajak Reklame;
 - 5) huruf e PAT;
 - 6) huruf f Pajak MBLB;
 - 7) huruf g Pajak Sarang Burung Walet;
 - 8) huruf h Opsen PKB; dan
 - 9) huruf i Opsen BBNKB.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

a. Pasal 1:

- 1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
- 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
- 3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- 4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

- 5) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- 6) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 8) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- 9) angka 63 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.